

ABSTRAK

Pajak Penghasilan atau yang sering disebut dengan PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sejak tanggal 1 Juli 2013 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu . peraturan ini berisi tentang pajak yang bersifat final sebesar satu persen dari total laba bruto usaha. CV. Rahmat Jaya adalah salah satu usaha yang menerapkan PP No.46 tahun 2013. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui penerapan Pp No.46 Tahun 2013 pada CV. Rahmat Jaya.

Di dalam penelitian ini, penyusun menggunakan rumusan masalah Bagaimana penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada CV. Rahmat Jaya di Jember dan apa kendala yang dihadapi dalam Penerapan PP Nomor 46 tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah dalam penerapan PP No. 46 tahun 2013 pada CV. Rahmat Jaya dalam melakukan penerapan PP No.46 Tahun 2013 sudah sesuai dengan peraturan Pemerintah yang telah diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak, omset pada tahun 2016 sebesar Rp.754.200.000 (tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang artinya tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dengan melakukan penghitungan dan pembayaran perbulan dengan tarif 1%. Namun ada kendala pada CV. Rahmat jaya jika omset pada CV.Rahmat jaya mengalami penurunan pada pihak CV. Rahmat Jaya Mengalami keberatan dalam pembayaran pajak.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013

ABSTRACT

Income Tax or commonly referred to as Income Tax is the tax imposed on the subject of Income Tax on Income received or accrued in the tax year. Since July 1, 2013 the government issued Government Regulation No. 46 of 2013 on income tax received by taxpayers who have certain gross circulation. This rule contains the final tax of one percent of the total gross income of the business. CV. Rahmat Jaya is one of the businesses that apply PP No.46 year 2013. This research is to understand the application of Pp No.46 of 2013 on the CV. Rahmat Jaya.

In this study, the authors use the problem formulation of how the application of PP. 46 of 2013 on the CV. Rahmat Jaya. The research method used is descriptive qualitative

The results of research conducted by the authors are in the application of PP. 46 of 2013 on the CV. Rahmat Jaya in implementing PP No.46 of 2013 is in accordance with the Government regulation that has been regulated by the Directorate General of Taxes, turnover in 2016 amounting to Rp 754,200,000 (seven hundred fifty four million two hundred thousand rupiah) which means not exceeding Rp. 4.800.000.000 (four billion eight hundred million rupiahs) by calculating and paying monthly fee of 1%. But there are constraints on the CV. Rahmat Jaya if the turnover on CV. Rahmat Jaya decreased on the CV. Rahmat Jaya having objection in tax payment.

Keywords: *Income Tax and Government Regulation No.46 of 2013*